

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, alasan para pihak mengajukan gugatan, pertimbangan hakim dan akibat hukum Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK adalah Siswanto Hendro Sutikno selaku Pimpinan PT Mirota Nayan/Mirota Kampus dan Niniek Widjayanti Gunawan selaku pemilik Mirota Bakery. Pihak-pihak yang terlibat dalam kedua putusan pada dasarnya sama. Hanya saja dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK, Penggugat menyertakan Chitra Mutia Indrawati selaku Manager PT Mirota Indah Indonesia sedangkan dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK Penggugat menempatkan Tergugat dalam kapasitas yang berbeda yaitu kapasitas sebagai pribadi, badan hukum, dan pimpinan/*general manager*.
2. Alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK telah memenuhi unsur perbuatan

melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Alasan Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK tidak benar karena tidak dibenarkan menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam kedua putusan telah sesuai dengan ketentuan permohonan gugatan yaitu menyebutkan dengan jelas tentang objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian, serta petitum.

3. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan hakim dalam Putusan nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 1875/K/Pdt/1984.
4. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga para pihak wajib tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Pihak yang dikalahkan yakni Niniek selaku Tergugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi dengan perkara yang sama. Putusan ini menimbulkan kewajiban bagi pihak yang dikalahkan dalam putusan ini yakni Niniek selaku Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil dengan sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp

775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga para pihak wajib tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Niniek selaku Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi dengan perkara yang sama. Putusan ini tidak menimbulkan kewajiban kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sedangkan Niniek selaku Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).